



PUTUSAN

Nomor 1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris, antara:

Penggugat I, lahir di Bandung, 22 Desember 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rancabentang No. 207, RT 001 RW 013, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, lahir di Bandung, 05 Juni 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Rancabentang No. 207, RT 002 RW 013, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sebagai **Penggugat II**;

selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat**;
Melawan

Tergugat, lahir di Bandung, 17 Mei 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sekeloa Rt.005 Rw.013, Kelurahan Sekeola, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, **sebagai Tergugat**;
Dalam hal ini Tergugat bertindak selain atas nama diri sendiri, juga atas nama anak-anak Tergugat karena masih di bawah umur yaitu: 1. **Anak pertama Tergugat**, lahir di Bandung, 12 Maret 2006 (umur 17 tahun), agama Islam,

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Sekeloa Rt.005 Rw.013, Kelurahan Sekeola, Kecamatan Coblong, Kota Bandung; 2. **Anak kedua Tergugat**, lahir di Bandung, 12 Maret 2012 (umur 11 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Sekeloa Rt.005 Rw.013, Kelurahan Sekeola, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi mengemukakan hal-hal setelah redaksinya diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1967 telah dilangsungkan pernikahan antara Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat yang memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tjimahi Kabupaten Bandung yang saat ini sudah menjadi Kota Cimahi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1058/1967 tertanggal 1 Oktober 1967;
2. Bahwa dari perkawinan antara Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Penggugat I, lahir 22 Desember 1969;
 - 2.2. Saudara Laki-Laki Para Penggugat, lahir 23 Agustus 1970;
 - 2.3. Saudara Perempuan Para Penggugat, lahir 23 Agustus 1970;
 - 2.4. Penggugat II, lahir 05 Juni 1984;
3. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2018, Ibu Para Penggugat telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Kematian dengan nomor 478.4/85/IX/2023 dari Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tertanggal 10 Oktober 2023;

4. Bahwa sekitar tahun 1975 ibu kandung dari Ibu Para Penggugat yang bernama Nenek Para Penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh RT 002 RW 013, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tertanggal 20 Oktober 2023;

5. Bahwa sekitar tahun 1981 ayah kandung dari Ibu Para Penggugat yang bernama Kakek Para Penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh RT 002 RW 013, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tertanggal 20 Oktober 2023;

6. Bahwa sekitar tahun 1985 suami dari Ibu Para Penggugat yang bernama Ayah Para Penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh RT 002 RW 013 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tertanggal 20 Oktober 2023;

7. Bahwa sekitar tahun 1997 anak ketiga dari pernikahan Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat yang bernama Saudara Perempuan Para Penggugat telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui oleh RT 002 RW 013 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, tertanggal 20 Oktober 2023;

8. Bahwa semasa hidupnya Saudara Perempuan Para Penggugat tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

9. Bahwa saat Ibu Para Penggugat meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yaitu:

9.1. Penggugat I;

9.2. Saudara Laki-Laki Para Penggugat;

9.3. Penggugat II;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



10. Bahwa pada tanggal 03 April 2023 anak ke dua dari pernikahan Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat yang bernama Saudara Laki-Laki Para Penggugat telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Pernyataan Kematian yang diketahui RT 002 RW 013 Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tertanggal 20 Oktober 2023;

11. Bahwa semasa hidupnya Saudara Laki-Laki Para Penggugat pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

11.1. Anak pertama Tergugat;

11.2. Anak kedua Tergugat;

12. Bahwa saat Saudara Laki-Laki Para Penggugat meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yaitu:

12.1. Tergugat (sebagai Isteri);

12.2. Anak pertama Tergugat;

12.3. Anak kedua Tergugat;

13. Bahwa Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat selama menikah tidak pernah bercerai;

14. Bahwa Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga ahli warisnya menganut agama Islam;

15. Bahwa saat meninggal dunia Ibu Para Penggugat telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 158 M2 dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan tanda batas terdiri dari pagar tembok dan tembok dinding bangunan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 901 atas nama Ibu Para Penggugat, Penggugat I, Saudara Laki-Laki Para Penggugat, Penggugat II;

16. Bahwa Ibu Para Penggugat saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dibayarkan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



17. Bahwa semula perkara ini mau diajukan secara voluntair, yaitu permohonan Penetapan Ahli Waris, namun karena Tergugat (Tergugat) yang merupakan Isteri dari Saudara Laki-laki Para Penggugat tidak berkenan menjadi Pemohon dalam perkara tersebut, maka perkara diajukan secara kontentius dengan mengajukan gugatan dan Tergugat menjadi pihak Tergugat;

18. Bahwa Para Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ibu Para Penggugat serta harta yang dalam posita nomor 15 ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan Almarhumah Ibu Para Penggugat dan ditetapkan bagian masing-masing para ahli waris;

19. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris ini untuk kepentingan Administrasi Balik nama Sertifikat ke BPN dan Administrasi Transaksi Jual beli harta sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 901 atas nama Ibu Para Penggugat, Penggugat I, Saudara Laki-Laki Para Penggugat, Penggugat II;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memanggil Para Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Almarhumah Ibu Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ibu Para Penggugat adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Penggugat I (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.2. Saudara Laki-Laki Para Penggugat (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.3. Penggugat II (Anak Kandung Laki-laki);
4. Menyatakan Almarhum Saudara Laki-Laki Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2023;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Saudara Laki-Laki Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



- 5.1. Tergugat (Isteri);
- 5.2. Anak pertama Tergugat (Anak Kandung Perempuan);
- 5.3. Anak kedua Tergugat (Anak Kandung Perempuan);

6. Menetapkan harta berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan yang beralamat di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan tanda batas terdiri dari pagar tembok dan tembok dinding bangunan, dengan luas 158 M2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 901 atas nama Ibu Para Penggugat, Penggugat I, Saudara Laki-Laki Para Penggugat, Penggugat II sebagai harta peninggalan Almarhumah Ibu Para Penggugat;

7. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk kepentingan Administrasi Balik nama Sertifikat ke BPN dan Administrasi Transaksi Jual beli harta yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 901 atas nama Ibu Para Penggugat, Penggugat I, Saudara Laki-Laki Para Penggugat, Penggugat II;

8. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi C.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi Para Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan, Para Penggugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Para Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris Almarhumah Ibu Para Penggugat;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



- Bahwa berkaitan dengan penetapan ahli waris Almarhum Saudara Laki-Laki Para Penggugat, sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat dinyatakan dicabut;

Bahwa jawaban Tergugat atas gugatan tersebut juga tidak diperoleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I, NIK 3277012210690014 tanggal 27-04-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II, NIK. 3277010506840034 tanggal 27-06-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah atas nama Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat Nomor 1058/1967 tanggal 1 Oktober 1967, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat I Nomor 3277-LT-12092018-0019 tanggal 12 September 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat II Nomor 62.100/88 tanggal 2 November 1988, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung,

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Ayah Para Penggugat, yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II tanggal 20 Oktober 2023, dan ditandatangani oleh Ketua Rt.002 dan Ketua Rw.013 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Para Penggugat, Nomor 478.4/85/IX/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh An. Lurah Cibeureum (Sekretaris) Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Nenek Para Penggugat, yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II tanggal 20 Oktober 2023, dan ditandatangani oleh Ketua Rt.002 dan Ketua Rw.013 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Kakek Para Penggugat, yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II tanggal 20 Oktober 2023, dan ditandatangani oleh Ketua Rt.002 dan Ketua Rw.013 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Saudara Perempuan Para Penggugat, yang dibuat oleh Penggugat I tanggal 20 Oktober 2023, dan ditandatangani oleh Ketua Rt.002 dan Ketua Rw.013 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup,

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Saudara Laki-Laki Para Penggugat, yang dibuat oleh Penggugat I tanggal 20 Oktober 2023, dan ditandatangani oleh Ketua Rt.002 dan Ketua Rw.013 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat, dibuat pada bulan Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Ketua Rt.002 dan Ketua Rw.013 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 901 atas nama Pemegang Hak 1. Ibu Para Penggugat, 2. Penggugat I, 3. Saudara Laki-Laki Para Penggugat, 4. Penggugat II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.13;

Bahwa Para Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

Saksi pertama, **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ciganitri Cipagalo No 19 RT 006 RW 05, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebab saudara sepupu saksi;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



- Bahwa saksi juga mengenal orang tua kandung Para Penggugat, yaitu ibu bernama Ibu Para Penggugat dan ayah bernama Ayah Para Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal saudara laki-laki kandung Para Penggugat yang bernama Saudara Laki-Laki Para Penggugat dan mengetahui saudara perempuan kandung Para Penggugat bernama Saudara Perempuan Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak mempunyai saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu yang lain;
- Bahwa Para Penggugat, orang tua dan dua orang saudaranya tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa Ibu Para Penggugat meninggal dunia di rumahnya disebabkan sakit pada tanggal 08 Juni 2018, dan dimakamkan di perkuburan muslim;
- Bahwa saat Ibu Para Penggugat meninggal dunia, suaminya (Ayah Para Penggugat) telah lebih dahulu meninggal dunia, begitu juga orang tua Ibu Para Penggugat, ayah bernama Kakek Para Penggugat, dan ibu bernama Hj, Supiah sudah lama meninggal dunia, dan bahkan lebih dahulu meninggal dari suami Ibu Para Penggugat;
- Bahwa saudara perempuan kandung Para Penggugat bernama Saudara Perempuan Para Penggugat juga sudah lebih dahulu meninggal dunia daripada Ibu Para Penggugat dengan status belum berumah tangga;
- Bahwa saudara laki-laki kandung Para Penggugat bernama Saudara Laki-Laki Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023;
- Bahwa saat Ibu Para Penggugat meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan status hak milik sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 901 yang berlokasi di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa Para Penggugat sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris almarhumah Ibu Para Penggugat untuk pengurusan administrasi balik nama harta tersebut;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Saksi kedua, **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Rancabentang No.115 RT 02 RW 13, Desa Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebab tetangga saksi;
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua kandung Para Penggugat, yaitu ibu bernama Ibu Para Penggugat dan ayah bernama Ayah Para Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal saudara laki-laki kandung Para Penggugat yang bernama Saudara Laki-Laki Para Penggugat dan mengetahui saudara perempuan kandung Para Penggugat bernama Saudara Perempuan Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak mempunyai saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu yang lain;
- Bahwa Para Penggugat, orang tua dan dua orang saudaranya tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa Ibu Para Penggugat meninggal dunia di rumahnya disebabkan sakit pada tanggal 08 Juni 2018, dan dimakamkan di perkuburan muslim;
- Bahwa saat Ibu Para Penggugat meninggal dunia, suaminya (Ayah Para Penggugat) telah lebih dahulu meninggal dunia, begitu juga orang tua Ibu Para Penggugat, ayah bernama Kakek Para Penggugat, dan ibu bernama Hj, Supiah) sudah lama meninggal dunia, dan bahkan lebih dahulu meninggal dari suami Ibu Para Penggugat;
- Bahwa saudara perempuan kandung Para Penggugat bernama Saudara Perempuan Para Penggugat juga sudah lebih dahulu meninggal dunia daripada Ibu Para Penggugat dengan status belum berumah tangga;
- Bahwa saudara laki-laki kandung Para Penggugat bernama Saudara Laki-Laki Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 23 April 2023;
- Bahwa saat Ibu Para Penggugat meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dengan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



status hak milik sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 901 yang berlokasi di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;

- Bahwa harta tersebut tidak dalam sengketa dan sertifikatnya berada pada Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris almarhumah Ibu Para Penggugat untuk pengurusan administrasi balik nama harta tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulan menyampaikan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah Ibu Para Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Para Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



dan gugatan Para Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR / 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa beralasan dan tidak bertentangnya dengan hukum gugatan Para Penggugat tersebut didasarkan kepada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris si Pewaris, oleh karena itu gugatan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan tanpa alasan merupakan pengakuan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebab tidak adanya bantahan, sehingga sudah sepatutnya diputus, namun majelis masih memandang perlu pembuktian dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, dan dua orang saksi yaitu H. Bambang S bin Uko Ditapraja dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Cimahi;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah atas nama Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ayah Para Penggugat dengan Ibu Para Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Para Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung Eha Julaeha dan Kurnawijaya dengan Eha;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Ayah Para Penggugat), secara materil telah memenuhi syarat, sedangkan secara formil dinilai sebagai bukti permulaan bahwa Ayah Para Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Para Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ibu Para Penggugat telah meninggal dunia pada 8 Juni 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Hj. Supiah), secara materil telah memenuhi syarat, sedangkan secara formil dinilai sebagai bukti permulaan bahwa Hj. Supiah telah meninggal dunia pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Kakek Para Penggugat), secara materil telah memenuhi syarat, sedangkan secara formil dinilai sebagai bukti permulaan bahwa Kakek Para Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1981;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Saudara Perempuan Para Penggugat), secara materil telah memenuhi syarat, sedangkan secara formil dinilai sebagai bukti permulaan bahwa Saudara Perempuan Para Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Saudara Laki-Laki Para Penggugat), secara materil telah memenuhi syarat, sedangkan secara formil dinilai sebagai bukti permulaan bahwa Saudara Laki-Laki Para Penggugat telah meninggal dunia pada 3 April 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris orang tua Para Penggugat), secara materil telah memenuhi syarat, sedangkan secara formil dinilai sebagai bukti permulaan berkenaan dengan isi silsilah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 901 atas nama Pemegang Hak 1. Ibu Para Penggugat, 2. Penggugat I, 3. Saudara Laki-Laki Para Penggugat, 4. Penggugat II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ibu Para Penggugat (Ibu Para Penggugat) secara bersama-sama dengan anak-anaknya (Penggugat I, Saudara Laki-Laki Para Penggugat, dan Penggugat II) memiliki harta berupa sebidang tanah dan sebuah bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, seluas 158 M² (seratus lima puluh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan 172 HIR., dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga membuktikan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



- Bahwa R, Jantje Kurnawidjaja dengan Ibu Para Penggugat adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai 3 (orang) orang anak laki-laki bernama Penggugat I, Saudara Laki-Laki Para Penggugat, dan Rizky Fahru Rozi, serta satu orang anak perempuan bernama Saudara Perempuan Para Penggugat, semuanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat Ibu Para Penggugat meninggal dunia pada 08 Juni 2018, hanya meninggalkan ahli waris, yaitu Para Penggugat dan Saudara Laki-Laki Para Penggugat (tiga orang anak laki-laki kandung);
- Bahwa Ibu Para Penggugat meninggal dunia di rumahnya karena sakit;
- Bahwa pada saat Ibu Para Penggugat meninggal dunia, kedua orang tua kandungnya sudah meninggal lebih dahulu, begitu pula suami dan satu orang anak perempuan kandung yang berstatus belum berumah tangga;
- Bahwa saat meninggal dunia Ibu Para Penggugat meninggalkan harta berupa sebidang tanah serta bangunan rumah di atasnya, berlokasi di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa setelah Ibu Para Penggugat meninggal dunia, pada tanggal 23 April 2023, anak Ibu Para Penggugat bernama Saudara Laki-Laki Para Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris diperlukan untuk mengurus proses balik nama sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.13) dan 2 (dua) orang saksi saling mendukung pembuktiannya, sehingga bukti surat yang pada mulanya dinilai hanya sebagai bukti permulaan, pada akhirnya menjadi bukti sempurna dalam pembuktian dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



- Bahwa R, Jantje Kurnawidjaja dengan Ibu Para Penggugat adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai 3 (orang) orang anak laki-laki bernama Penggugat I, Saudara Laki-Laki Para Penggugat, dan Rizky Fahru Rozi, serta satu orang anak perempuan bernama Saudara Perempuan Para Penggugat, semuanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat Ibu Para Penggugat meninggal dunia pada 08 Juni 2018, hanya meninggalkan ahli waris, yaitu Para Penggugat dan Saudara Laki-Laki Para Penggugat (tiga orang anak laki-laki kandung);
- Bahwa Ibu Para Penggugat meninggal dunia di rumahnya karena sakit;
- Bahwa pada saat Ibu Para Penggugat meninggal dunia, kedua orang tua kandungnya sudah meninggal lebih dahulu, begitu pula suami dan satu orang anak perempuan kandung yang berstatus belum berumah tangga;
- Bahwa saat meninggal dunia Ibu Para Penggugat meninggalkan harta berupa sebidang tanah serta bangunan rumah di atasnya, berlokasi di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 901;
- Bahwa setelah Ibu Para Penggugat meninggal dunia, pada tanggal 23 April 2023 anak Ibu Para Penggugat bernama Saudara Laki-Laki Para Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris diperlukan untuk mengurus proses balik nama sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis akan menetapkan Pewaris dalam perkara ini serta siapa saja yang menjadi ahli waris Pewaris dengan mendasarkannya kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan adalah beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan huruf c pasal tersebut menyebutkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ayat 1 Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengelompokkan ahli waris kepada dua, yaitu kelompok hubungan darah (meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek), dan hubungan kelompok perkawinan (meliputi isteri atau suami), namun dalam keadaan semua ahli waris tersebut ada, maka ayat 2 dari pasal tersebut menyebutkan yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di atas maka Pewaris dalam perkara ini adalah Ibu Para Penggugat, meninggal dunia pada 08 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, selanjutnya majelis menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris Pewaris (Ibu Para Penggugat) yang sah, yaitu Penggugat I (Penggugat I) dan Penggugat II (Penggugat II), serta Saudara Laki-Laki Para Penggugat, ketiganya adalah anak laki-laki kandung dengan sebab hubungan darah, karena ayah, ibu, dan suami serta satu orang anak perempuan kandung Ibu Para Penggugat yang berstatus belum berumah tangga telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pewaris meninggal dunia disebabkan sakit, dan tidak ditemukan fakta bahwa kematian Pewaris tersebut akibat perbuatan ahli waris yang dapat menjadi penghalang mendapatkan warisan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dimana seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Ibu Para Penggugat mempunyai harta berupa sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah, berlokasi di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, seluas 158 M² (seratus lima puluh delapan meter persegi), bersertifikat hak milik Nomor 901 atas nama Pemegang Hak yaitu Ibu Para Penggugat, Penggugat I, Saudara Laki-Laki Para Penggugat, dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa meskipun harta di atas bukan hanya atas nama Pewaris saja, melainkan juga atas nama Para Penggugat dan Saudara Laki-Laki Para Penggugat (anak-anak laki-laki kandung Pewaris), membuktikan bahwa tidak dapat disangkal pada harta tersebut ada milik si Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatannya, Para Penggugat menyebutkan tujuan diajukannya gugatan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk mengurus proses balik nama sertifikat hak milik tanah Nomor 901, sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada halaman 145, dan majelis mengambil alih sebagai pendapatnya bahwa tujuan gugatan diajukan tersebut cukup dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan hukum saja, sedangkan dalam diktum/amar tidak dituangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagaimana amar/diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penetapan ahli waris dari anak Pewaris (Ibu Para Penggugat) yang telah meninggal dunia setelah Pewaris meninggal dunia bernama Almarhum Saudara Laki-Laki Para

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Penggugat, tidak dipertimbangkan lagi disebabkan telah dicabut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa *quad non* tidak dicabut oleh Para Penggugat, majelis hakim berpendapat gugatan tersebut tidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak berkepentingan atasnya, kecuali bila yang mengajukannya adalah Tergugat dan anak-anaknya, maka dapat dipertimbangkan disebabkan adanya hubungan hukum antara mereka;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tersebut telah dipertimbangkan maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Ibu Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2018 sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Ibu Para Penggugat (Pewaris) adalah:
 - 4.1. Penggugat I (anak laki-laki kandung);
 - 4.2. Saudara Laki-Laki Para Penggugat (anak laki-laki kandung);
 - 4.3. Penggugat II (anak laki-laki kandung);
5. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Rudi Hartono, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Gunawan, M.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rudi Hartono, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Agus Gunawan, M.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|---------------------|-------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 800.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	930.000,00

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.1174/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)